


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

[dpmpjember.go.id](http://dpmpjember.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Sertifikat Layak Sehat

No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

### Persyaratan

1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember bermaterai Rp 10.000
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Pas foto berwarna 3 x 4 (3 lembar)
4. Pas foto berwarna 4 x 6 (4lembar)
5. Fotokopi sertifikat pelatihankursus higiene sanitasi bagi pemilik/pengusaha
6. Denah bangunan dapur
7. Surat penunjukan tenaga sanitarian/tenaga yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi sebagai penanggung jawab jasaboga
8. Fotokopi ijazahterakhir tenaga sanitarian/sertifikat pelatihankursrs higiene sanitasi
9. Fotokopi sertiffat kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan minimal I (satu) orang
10. Struktur organisasi pelayanan kesehatan yang teruraikan dalam pembagian tugas dan fungsi pelayanan
11. NIB (Nomor Induk Berusaha)
12. Semua berkas di scan dijadikan I (satu) file PDF
13. Berkas difotokopi rangkap 3 (tiga) dimasukkan ke dalam Map kertas.
14. Bukti aktif kepersertaan BPJS Kesehatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994


[dpmptspjember.go.id](http://dpmptspjember.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

## Mekanisme Alur Perizinan Berusaha Melalui OSS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Akses melalui: [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember.
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

[dpmpjember.go.id](http://dpmpjember.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

14 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Jember

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Layak Sehat

## Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telepon, website, dan melalui petugas loket pengaduan.